BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Pajak di Indonesia adalah alat fiskal yang sangat penting, terbukti hampir 80% dana yang bersumber dari APBN berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik dalam pembiayaan pembangunan maupun dalam pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subjek maupun objek pajak yang ada.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor private kepada sektor publik. Adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak yang diberlakukan di Indonesia pun beragam, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya. Salah satu penerimaan Negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 berhubungan dengan orang pribadi yang memperoleh penghasilan karena ia bekerja, memberikan jasa, atau melaksanakan kegiatan, dimana atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut akan terutang, dikenakan, dan dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Secara khusus, orang pribadi sebagai pekerja akan dikenakan PPh Pasal 21 dan mempunyai kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri PPh 21 yang terutang atau dikenal dengan *self assesment system.*

Demi efektifitas, efesiensi, dan kemudahan pelaksanaanya, Indonesia menerapkan *witholding system* terhadap PPh pasal 21. Dengan sistem ini, pemberi kerja, pelaksana kegiatan, atau pelaksana jasa wajib melakukan pemotongan pajak atas PPh Pasal 21 karyawannya. Yang artinya, penghasilan yang diterima karyawan langsung dipotong oleh pemberi kerja sehingga karyawan hanya menerima *take home pay* (penghasilan bersih setelah pemotongan pajak dan potongan lainnya). PPh pasal 21 itu sendiri tertuang dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008, adanya perubahan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk meneliti Pajak Penghasilan Pasal 21. Penulis memilih PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang manufaktur dan jasa perbaikan pesawat terbang dan rekayasa sebagai objek penelitian karena PT. Dirgantara Indonesia (Persero) telah memiliki sistem tersendiri dalam pelaksanaan penyetoran perpajakan yang berpengaruh terhadap apakah prosedur penghitungan, dan pelaporan PPh pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang–Undang Perpajakan. PT. Dirgantara Indonesia (Persero) menerapkan metode *gross up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawannya, sehingga PPh Pasal 21 terutang yang diterima oleh karyawan akan sama besarnya dengan tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Berdasarkan alasan tersebutlah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengambil judul Tugas Akhir **"TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGHITUNGAN,**

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN SERTA PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)"

1.2 Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan yang akan diangkat dalam laporan tugas akhir ini adalah mengenai *pelaksanaan penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada* PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
3. Bagaimana pelaksanaan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
4. Kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan laporan tugas ini adalah sesuai dengan yang di jelaskan dalam identifikas masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan akuntansi Pajak Penghailan Pasal 21 pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

4. Untuk mengetahui kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Pelaksanaan kerja praktik untuk menulis laporan tugas akhir mengenai *pelaksanaan penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada* PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Perusahaan

Hasil kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dan memberi informasi umumnya, dan khususnya untuk manajemen dalam penetapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Mahasiswa dan Program Studi Akuntansi

Memberikan masukan dan informasi kepada mahasiswa umumnya dan bagi Program Studi Akuntansi mengenai pelaksanaan yang terjadi di perusahaan, sehingga menghasilkan sebuah referensi yang berguna bagi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama untuk dapat diakomodasikan dalam proses pengajaran berdasarkan mata kuliah terkait.

3. Penulis

Memperoleh pengalaman melalui pengamatan mengenai pelaksanaan penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori perkuliahan dan praktiknya di suatu bentuk perusahaan.

1.5 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis melakukan kerja praktik di PT DIRGANTARA INDONESIA yang beralamatkan di Jalan Pajajaran No.154 Bandung. Pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan mulai tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014.